



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD HADI WIYANTONO ALIAS TONO BIN BUSEN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 30 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungrejo Rt.02 Rw.01 Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan Surat Penangkapan Sprin-Kap/29/III/RES.1.8//2024/Satreskrim tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO Als. TONO Bin BUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO Als. TONO Bin BUSEN selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk kaisar type triseda warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012 nopol N-8868-YC noka : MGDT15MKTCJ001555 nosin : 162MJB1571969
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk kaisar type triseda warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012 nopol N-8868-YC noka : MGDT15MKTCJ001555 nosin : 162MJB1571969Dikembalikan kepada saksi Agus Hariyanto
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO alias TONO bin BUSEN, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di teras

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel dalam area pekarangan rumah saksi korban Agus Hariyanto di Dusun Wunutsari Rt.025 Rw.006 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Agus Hariyanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO alias TONO bin BUSEN berangkat ke rumah sdr. Maliki (DPO) dengan rencana untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO alias TONO bin BUSEN berangkat bersama dengan sdr. Maliki (DPO) untuk mencari sepeda motor yang sedang terparkir di halaman lalu Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO alias TONO bin BUSEN mendapati 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 diparkir di depan halaman rumah saksi korban di Dusun Wunutsari Rt.025 Rw.006 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO alias TONO bin BUSEN bersama sdr. Maliki yang pada saat itu melihat situasi sedang sepi kemudian Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO alias TONO bin BUSEN secara bersama-sama dengan sdr. Maliki (DPO) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban Agus Hariyanto kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 milik saksi korban Agus Hariyanto dengan cara Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO alias TONO bin BUSEN bersama sdr. Maliki (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang milik saksi telah diambil Terdakwa diketahui pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di teras bengkel di dalam area pekarangan rumah di Dsn. Wunut sari Rt.025 Rw.006 Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 Unit sepeda motor Merk Kaisar type TRISEDA warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin : 162MJB1571969.
- Bahwa barang – barang tersebut milik saksi sendiri an. AGUS HARIYANTO
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang – barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 21.00 Wib pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 di teras bengkel di dalam area pekarangan rumah di Dsn. Wunutsari Rt.025 Rw.006 Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang.
- Bahwa posisi dari barang 1 Unit sepeda motor Merk Kaisar type TRISEDA warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin : 162MJB1571969 berada di halaman depan rumah setir posisi menghadap ke barat.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga atau kecemasan dikarenakan tidak ada yang mencurigakan dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui barang – barang milik saksi telah hilang dengan cara awalnya saksi sebelum tidur saksi menutup pintu rumah saksi dan kendaraan saksi parkir di depan halaman rumah saksi
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara mengambil sepeda motor triseda dengan cara sepeda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj



motor triseda di tuntun lewat halaman depan rumah dan keadaan tidak saksi kunci setir

- Bahwa yang saksi ingat saat itu tidak saksi kunci setir.
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang – barang tersebut telah hilang saksi berusaha melihat ke luar rumah dan saksi melihat : 1 Unit sepeda motor Merk Kaiser type TRISEDA warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin : 162MJB1571969 sudah tidak ada di tempat
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Agus Wahyudi Bin Mugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi di perintah oleh Terdakwa pada hari Senin , tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 05.00 WIB dirumah saksi yang beralamat Dsn. Kebonan RT. 09 RW. 05 Ds. Condro, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa barang milik orang lain yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjual tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin : 162MJB1571969 milik orang lain yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin : 162MJB1571969 namun yang saksi tahu saksi diperintahkan untuk menjual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid B/2024/PN Lmj



: 162MJB1571969 tersebut dengan dititipi/ diperintahkan untuk menjual oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi diperintahkan untuk menjual oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk menjualkan barang 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut tidak lengkap tanpa Surat-surat Kendaraannya tersebut BPKB dan STNK.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasarannya masih sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi tidak wajar karena dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan Surat-surat kendaran yang sah berupa BPKB dan STNK
- Bahwa maksud dan tujuan saksi diperintahkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut adalah untuk saksi jual lagi dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa pada saat terjadi transaksi saksi diperintahkan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut tidak ada yang mengetahui.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau yang diperintahkan untuk menjualkan kepada saudara dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut hasil pencurian, lalu saksi bertanya kepada TONO ini apakah ada STNK dan BPKB lalu Terdakwa menjawab bahwa ini hasil curian
- Bahwa saat itu saksi sudah menanyakannya kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat-surat kendaran berupa BPKB dan STNK tersebut namun Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada surat-surat BPKB dan STNK
- Bahwa setelah saksi mau menerima titipan dan diperintahkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau dari Terdakwa tersebut dan kendaraan tersebut dibeli oleh saksi Anang Slamet Efendi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau dan selanjutnya dibeli oleh saksi Anang Slamet Efendi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau dan selanjutnya dibeli oleh saksi Anang Slamet Efendi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat saksi menerima titipan dan diperintahkan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut dari Terdakwa, kondisi Kendaraan pada saat itu yaitu Bak belakang warna hijau dan tangki depan warna hijau dan untuk nomor rangka masih ada.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Anang Slamet Effendi Bin Aljas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman yang beralamat Dsn. Kebonan Rt. 05 Rw. 09 Desa Condro Kec. Pasirian Kab. Lumajang barang milik orang lain yang saksi beli tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin : 162MJB1571969 dan saksi tidak kenal dengan pemilik asli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi dapat memiliki sepeda motor triseda tersebut dengan cara membeli kepada saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman namun tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasarannya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut masih sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi tidak wajar karena dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut adalah untuk saksi jual lagi
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli kendaraan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut, tidak ada orang lain
- Bahwa saksi sudah menanyakannya, dan saat itu saudara AGUS menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut bilang kepada saksi aman sepeda triseda ini.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman tentang surat-surat/dokumen kendaraan yang akan saksi beli tersebut dan saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman menyampaikan bahwa surat/dokumen aman
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli kendaraan TRISEDA kepada saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman sehingga saudara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau kepada sdr. AGUS yang saksi tahu pada saat saksi membeli sdr. AGUS bekerja sebagai jual beli sepeda motor bekas
- Bahwa pada saat itu kondisi membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 dengan nomor rangka sudah digerenda Bak warna merah, tangki warna hijau, tidak ada spion, dan tidak ada plat nomor.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara AGUS bisa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau yang saksi beli tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mohammad Hadi Wiyantono Alias Tono Bin Busen** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira Pukul 14.30 WIB, di daerah pasar Nogosari Desa Nogosari Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Agus Hariyanto Pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, diketahui sekira pukul 00.00 WIB di depan halaman rumah alamat Dsn Wunutsari RT 025 RW 006 Ds Jatigono Kec Kunir Kab Lumajang.
- Bahwa pemilik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012, Nopol : N-8868-YC, Noka : MGDT15MKTCJ001555, Nosin : 162MJB1571969 milik saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa Terdakwa saat itu mengambil TRISEDA tersebut hanya bersama dengan sdr. MALIKI (DPO) dan Terdakwa setelah mengambil TRISEDA tersebut Terdakwa menghubungi saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman melalui telephone untuk mencari pembeli dan menjual TRISEDA tersebut dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MALIKI (DPO) dan saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman.
- Bahwa Peran Sdr. MALIKI (DPO) saat Terdakwa mengambil TRISEDA tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024, diketahui sekira pukul 04.00 WIB di depan halaman rumah alamat Dsn Wunutsari RT 025 RW 006 Ds Jatigono Kec Kunir Kab Lumajang yaitu membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj



yaitu membantu Terdakwa untuk mencari dan menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut

- Bahwa cara Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman setelah Terdakwa mengambil TRISEDA tersebut Terdakwa langsung datang kerumah saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman yang beralamat Dsn. Kebonan RT. 09 RW. 05 Ds. Condro, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, Kemudian Terdakwa membawa TRISEDA tersebut dan memarkir dihalam rumah saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman, Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman dan memerintahkan untuk membatu menjualkan/ mencari pembeli kendaraan tersebut, Kemudian saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman menyampaikan kepada Terdakwa apakah untuk surat – surat kendaraan tersebut BPKB dan STNK ada lalu Terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan tersebut tidak ada surat-surat BPKB dan STNK dan menyampaikan tenang kalau ada apa-apa urusannya dengan Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyampaikan untuk harga kendaraan tersebut dijual sebesar Rp. 5.000.000,- Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman untuk merubah bentuk kendaran tersebut yaitu pada tangki depan yang awalnya warna hijau ditambah warna hitam, untuk bak belakang yang awalnya warna hijau diganti/dicat warna merah dan untuk nomor rangka Terdakwa diperintahkan untuk menghilangkan dengan cara digerenda.
- Bahwa Terdakwa mengambil TRISEDA tersebut yaitu Awalnya pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa berangkat kerumah MALIKI (DPO) berencana untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan sdr. MALIKI (DPO) untuk mencari sepeda motor yang sedang diparkir dihalaman. Lalu Terdakwa dengan sdr. MALIKI (DPO) mendapati sepeda motor TRISEDA/KAISAR diparkir di depan halaman rumah alamat Dsn Wunutsari RT 025 RW 006 Ds Jatigono Kec Kunir Kab Lumajang. Lalu Terdakwa dengan sdr. MALIKI (DPO) masuk kedalam halaman yang tidak ada pagarnya tersebut dan langsung Terdakwa bawa dengan cara didorong bersama dengan sdr. MALIKI (DPO) hingga keluar halaman rumah Kemudian setelah keluar Terdakwa menghidupkan mesin dengan merusak lubang kunci dengan menggunakan Kunci T Setelah itu Terdakwa bawa dan Terdakwa kendaraai dengan sdr. MALIKI menuju kerumah saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman. Kemudian Terdakwa membawa TRISEDA tersebut dan memarkir dihalam rumah saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman dan memerintahkan untuk membantu menjualkan/mencari pembeli kendaraan tersebut Kemudian saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman menyampaikan kepada Terdakwa apakah untuk surat – surat kendaraan tersebut BPKB dan STNK ada lalu Terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan tersebut tidak ada surat-surat BPKB dan STNK dan menyampaikan tenang kalau ada apa-apa urusannya dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan untuk harga kendaraan tersebut dijual sebesar Rp.5.000.000,- Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman untuk merubah bentuk kendaran tersebut yaitu pada tangki depan yang awalnya warna hijau ditambah warna hitam, untuk bak belakang yang awalnya warna hijau diganti/dicat warna merah dan untuk nomor rangka Terdakwa diperintahkan untuk menghilangkan dengan cara digerenda.

- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mengetahui saat Terdakwa mengambil TRISEDA tersebut dan saat itu situasi sedang sepi.
- Bahwa saat mengambil TRISEDA tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T milik sdr. MALIKI (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil TRISEDA tersebut untuk Terdakwa jual karena Terdakwa butuh uang.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa TRISEDA tersebut selanjutnya Kemudian Terdakwa membawa TRISEDA tersebut dan memarkir dihalam rumah saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Wahyudi Bin Mugiman dan memerintahkan untuk membantu menjualkan/mencari pembeli kendaraan tersebut
- Bahwa sepeda motor TRISEDA tersebut dijual dengan harga Rp.4.500.000,- dan dibeli oleh saksi Anang Slamet Efendi Bin Aljas
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Anang Slamet Efendi Bin Aljas.
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAISAR type TRISEDA, warna hijau tersebut yang dijual kepada saksi Anang Slamet Efendi Bin Aljas sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa hasil dari penjualan TRISEDA tersebut dibagi dengan sdr. MALIKI (DPO) sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk kaisar type triseda warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012 nopol N-8868-YC noka : MGDT15MKTCJ001555 nosin : 162MJB1571969;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk kaisar type triseda warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012 nopol N-8868-YC noka : MGDT15MKTCJ001555 nosin : 162MJB1571969;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wib di teras bengkel dalam area pekarangan rumah saksi korban Agus Hariyanto di Dusun Wunutsari Rt.025 Rw.006 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Maliki (DPO) dengan rencana untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan sdr. Maliki (DPO) untuk mencari sepeda motor yang sedang terparkir di halaman lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 diparkir di depan halaman rumah saksi korban di Dusun Wunutsari Rt.025 Rw.006 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu Terdakwa bersama sdr. Maliki yang pada saat itu melihat situasi sedang sepi kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Maliki (DPO) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban Agus Hariyanto kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 milik saksi korban Agus Hariyanto dengan cara Terdakwa bersama sdr. Maliki (DPO) secara bersama-sama mendorong sepeda motor TRISEDA/ KAISAR milik saksi korban Agus Hariyanto tersebut hingga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Mohammad Hadi Wiyantono Alias Tono Bin Busen** sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 Wib di teras bengkel dalam area pekarangan rumah saksi korban Agus Hariyanto di Dusun Wunutsari Rt.025 Rw.006 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 wib Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Maliki (DPO) dengan rencana untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan sdr. Maliki (DPO) untuk mencari sepeda motor yang sedang terparkir di halaman lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 diparkir di depan halaman rumah saksi korban di Dusun Wunutsari Rt.025 Rw.006 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu Terdakwa bersama sdr. Maliki yang pada saat itu melihat situasi sedang sepi kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr.Maliki (DPO) masuk ke dalam halaman rumah saksi korban Agus Hariyanto kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGDT15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 milik saksi korban Agus Hariyanto dengan cara Terdakwa bersama sdr. Maliki (DPO) secara bersama-sama mendorong sepeda motor TRISEDA/ KAISAR milik saksi korban Agus Hariyanto tersebut hingga keluar halaman atau pekarangan rumah saksi korban Agus Hariyanto yang berbatasan dengan jalan raya kemudian setelah keluar dan sampai di jalan aspal kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dengan cara merusak lubang sepeda motor TRISEDA/ KAISAR milik saksi korban Agus Hariyanto dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa dan sdr. Maliki (DPO) mengendarai sepeda motor TRISEDA/ KAISAR tersebut menuju ke rumah saksi Agus Wahyudi alias PAN kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor TRISEDA/ KAISAR milik saksi korban Agus Hariyanto tersebut di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lmj



halaman rumah saksi Agus Wahyudi alias PAN selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Wahyudi alias PAN untuk membantu menjualkan sepeda motor TRISEDA/ KAISAR tersebut dengan harga sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah dan Terdakwa juga memerintahkan saksi Agus Wahyudi alias PAN untuk mengubah bentuk kendaraan tersebut yaitu pada tangki depan yaitu yang awalnya warna hijau ditambah warna hitam, untuk bak belakang yang awalnya warna hijau diganti/ dicat warna merah dan untuk nomor rangka dihilangkan dengan cara digerenda, namun selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Anang Slamet Wahyudi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Hariyanto mengalami kerugian keseluruhan sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut/

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor TRISEDA/ KAISAR warna hijau pada pagar bak belakang warna merah tahun 2012 Nopol. N-8868-YC Noka: MGD15MKTCJ001555, Nosin: 162MJB1571969 milik saksi korban Agus Hariyanto dengan cara Terdakwa bersama sdr. Maliki (DPO) secara bersama-sama mendorong sepeda motor TRISEDA/ KAISAR milik saksi korban Agus Hariyanto tersebut hingga keluar halaman atau pekarangan rumah saksi korban Agus Hariyanto yang berbatasan dengan jalan raya kemudian setelah keluar dan sampai di jalan aspal kemudian Terdakwa menghidupkan mesin

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid B/2024/PN Lmj



dengan cara merusak lubang sepeda motor TRISEDA/ KAISAR milik saksi korban Agus Hariyanto dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa dan sdr. Maliki (DPO) mengendarai sepeda motor TRISEDA/ KAISAR tersebut menuju ke rumah saksi Agus Wahyudi alias PAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan Terdakwa untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dan 20 Putusan Nomor 113/Pid B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— 1 (satu rangkap BPKB sepeda motor merk kaisar type triseda warna hijau pada pagar bak belakang warna iTIE'FBh, tahun 20 2 nopol N-8868-YC noka MGDT1SMKTCJ001555 nasin . 162MJB 1571969

{satu) lembar STNK sepeda motor merk k6iSar type triseda warna hijau pada pagar bak belakang warna merah, tafrun 2012 nopal N-8868-YC noka MGDT15MKTCJDD1555 nosin : 162MJB 157 9s9

Oleh karena terhadap barang bukti ti=rSObut merupakan8n barang maik saksi Agus Hariyanto maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Agus Hariyanto,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terddkwa:

Keadaan yang memberatkan.

— Bahwa parbuatan Ti2rdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan yang menngankan,

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

— Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 K<tab Undng- undang Hukum Pidana dan Undang-undang hlomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Hadi Wiyantono Alias Tono Bin Busen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaXukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TE2fdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa letap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

—1 (satu rangkap BPKB sepEtda motor merk kaisar type triseda warna hïjau pada pagar bak belakang warna merah, tahun 2012 nopol N-8868- YC nota . MGDT15MKTCJ001555 nosin : 162MJB1571069

Halaman 19 dan 20 Putusan Nomor 113/PID.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— 1 (satu) Ismbar STNK sepeda motor merk kaisar type triseda warna hijau pada pagar bak belakang warna rnerah, tahun 2012 nopol N-8868- YC noka MGDT 15MKTCJ001555 nosin . 162MJB1S71969
Dikembalikan kepada sakst Agus Hariyanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, - (lima ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai hHakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H. dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

I Gede Adhi Gandha Wijaya. S.H., M
H.

Faisal Ahsan. S. H.,
M.H

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih. S.H.

Halaman 20 dan 20 Putusan Nomor 113/PID.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18